

**ENTITAS REGULASI SISTEM CEKAL DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN DARI
SUDUT PENGENAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP
KASUS DJOKO CHANDRA**

*(Regulatory Entities in The Check System in The Immigration Law from The
Imposition of Immigration Administrative Measures Against The Case of Djoko
Chandra)*

Ade Daud Iqbal
Politeknik Imigrasi
Email : adedaudiqbal@gmail.com

Anita Herlina
Politeknik Imigrasi
Email: anita@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Lalu lintas Orang keluar atau masuk wilayah antar negara menimbulkan berbagai macam dampak, dampak tersebut dapat berupa dampak baik maupun buruk untuk wilayah tersebut. Ataupun dalam kasus lain bahkan Warga Negara itu sendiri yang menyebabkan dampak buruk untuk negaranya sendiri. Oleh sebab itu Keimigrasian memiliki regulasi untuk menangani permasalahan yang datang baik dari Orang Asing ataupun Warga negara Indonesia itu sendiri. Salah satunya dengan mengenai tindakan administratif keimigrasian bagi siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun regulasi lain dengan adanya sistem Cekal atau Pencegahan dan Penangkalan yang memuat siapa saja orang yang ditolak masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alasan tertentu yang termuat dalam suatu daftar. salah satu yang menjadi contoh dari kasus Pencegahan orang di Indonesia yang baru saja terjadi yaitu kasus buronan Djoko Chandra. Hal ini menunjukkan tindakan keimigrasian yang diterapkan oleh keimigrasian harus selalu ditingkatkan dan dilakukan dengan penuh integritas dalam SDM yang Unggul serta koordinasi antara Kementerian/Lembaga yang memiliki otoritas.

**Kata Kunci : Tindakan Administratif, Keimigrasian, Djoko Chandra, Pencegahan,
Penangkalan**

ABSTRACT

The traffic of people going out or entering the territory between countries has various kinds of impacts, these impacts can be good or bad for the region. Or in other cases even the citizens themselves who cause bad effects for their own country. Therefore, Immigration has regulations to deal with problems that come either from foreigners or Indonesian citizens themselves. One of them is regarding the administrative immigration

action for anyone who violates the applicable laws and regulations. As for other regulations, with the existence of a Block or Prevention and Determination system that contains anyone who is refused entry or exit from Indonesian territory with a certain reason that is included in a list. Djoko Chandra. This shows that the immigration actions implemented by immigration must always be improved and carried out with full integrity in superior human resources and coordination between ministries / agencies that have authority.

Keywords: Administrative Action, Immigration, Djoko Chandra, Prevention, Deterrence

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum sangat penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat dalam suatu negara. Salah satu hal yang memiliki hukum dalam pelaksanaannya yaitu Keimigrasian. Imigrasi merupakan lalu lintas keluar dan masuknya orang ke wilayah Indonesia dengan tujuan menetap atau sementara yang diberlakukan pengawasan agar terjaganya kedaulatan negara. Keimigrasian memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara serta sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana fungsi keimigrasian di Indonesia berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Undang –Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan dasar dalam melakukan fungsi keimigrasian. Apabila ada Warga Asing Maupun Warga Negara Indonesia yang melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku maka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian untuk menimbulkan efek jera terhadap pelanggar sehingga terwujudnya lingkungan aman dan kondusif serta menghindari kejahatan transnasional yang masuk ke wilayah Negara Indonesia.

Keimigrasian memiliki sistem Pencegahan dan Penangkalan yang biasa disebut Sistem Cekal dalam perwujudan penegakan kedaulatan Negara. Pencegahan yaitu pelarangan Warga negara Indonesia keluar wilayah Indonesia dengan alasan tertentu dan dalam waktu yang sementara, orang-orang yang masuk ke dalam *red notice* atau daftar pencegahan dapat pengajuan dari Instansi Kementerian/Lemaga terkait yang mengusulkan pencegahan kepada seseorang. Sedangkan penangkalan merupakan penolakan Warga Negara Asing masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan alasan WNA tersebut terlibat kejahatan transnasional yang dapat mengancam tegaknya kedaulatan dan keamanan negara dalam jangka waktu sementara. Dalam pelaksanaannya, Sistem Cekal ini dapat menimbulkan berita yang menarik dan kontroversial apalagi jika pengenaan sistem cekal ini terhadap *public figure* atau pejabat yang dikenal oleh masyarakat banyak. Terlebih lagi apabila lolosnya orang yang termasuk ke dalam sistem cekal dan dapat keluar atau masuk wilayah Indonesia tentunya akan menjadi perbincangan publik mengenai kinerja dari pemerintah khususnya keimigrasian.

Pada tahun 2020 saja, telah terjadi 2 (dua) kali kasus lolosnya orang yang termasuk ke dalam daftar cekal masuk ke wilayah Indonesia yaitu buronan Harun Masiku dan Buronan Djoko Chandra yang langsung menjadi sorotan publik dan topik panas di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan penangkalan?
- b. Bagaimana tatacara pencegahan dan penangkalan?
- c. Bagaimana analisis kasus Djoko Chandra dalam tindakan administrative Keimigrasian?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis persoalan terhadap masalah Djoko Chandra ini yaitu Pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini biasanya digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena atau situasi sosial.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan Penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode kuantitatif dalam bentuk suatu hal penting. Hal terpenting ini berupa peristiwa, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teoritis. Penelitian kualitatif dapat dirancang untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah dan tindakan sosial.¹

Metode kualitatif ini membantu dalam menganalisis dan mengembangkan persoalan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini agar dapat lebih luas dan terarah dalam melakukan analisa terhadap persoalan tersebut. Dalam pengumpulan bahan-bahan materi dan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi mulai dari peraturan perundang-undangan, meneliti hasil karya ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan persoalan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan yaitu memilih dan mengelompokkan data yang dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang akan dipelajari. Kemudian, menuliskan berdasarkan data yang disiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif argumentatif.

C. PEMBAHASAN

1. Penenaan Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing maupun Warga Negara Indonesia

Dalam hukum administrasi negara, sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah, yang di mana kewenangan ini bersumber pada aturan dalam hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk urusan penetapan norma hukum administrasi, dengan diiringi memberikan kewenangan penegakan norma-norma melalui penerapan sanksi untuk setiap pelanggaran norma. Sanksi dari pelanggaran hukum administrasi tidak melalui perantara hakim.

¹ MUHAMMAD DJUNAIDI GHONY, "Metode Penelitian Kualitatif," (*Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*) 61 (2012): 25.

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam hal menjaga tegaknya kedaulatan Negara Indonesia serta kepentingan pemerintahan dan negara maka diberlakukan Pencegahan dan Penangkalan dengan dasar permintaan, keputusan ,atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencekalan sesuai Undang- undang yang berlaku, atau instansi terkait. Untuk pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan pencegahan kepada pejabat imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau UPT yang membawahi TPI oleh pejabat tersebut. Namun dalam menjaga kepastian hukum yang berlaku, maka dalam jangka waktu 20 hari semenjak keputusan permintaan tersebut harus disampaikan kepada Menteri terkait.²

Undang –Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat imigrasi memiliki kewenangan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang mengancam masyarakat dan negara atau melanggar peraturan perundang -undangan yang berlaku.³ Tindakan administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa pencantuman dalam daftar Cekal (Pencegahan dan Penangkalan), perubahan atau pembatalan izin tinggal keimigrasian, larangan untuk berada di suatu tempat di Indonesia, pengenaan biaya, pen deportasian dari Indonesia, dan keharusan untuk berada di suatu tempat di Indonesia.

Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang- undangan, akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, dapat berupa penolakan masuk wilayah Indonesia atau dilakukan pen deportasian. Pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menempatkan Orang Asing di Rumah Detensi Imigrasi ataupun Ruang Detensi Imigrasi yang kemudian akan dilanjutkan untuk pelaksanaan deportasi kepada Orang Asing tersebut, kepada deteni tersebut dapat diberikan izin untuk berada diluar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Pejabat atau Menteri, dengan tetap wajib untuk melaksanakan laporan secara periodik kepada Pejabat Imigrasi.⁴

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Namun, apabila ada alasan tertentu WNI dapat dilakukan pencegahan keluar wilayah Indonesia. Warga Negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena terdapat prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan warga negara tidak boleh dilarang untuk masuk ke negaranya. Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap Warga Negara Indonesia hal ini sebagai wujud suatu instrumen penegakan hukum yang ada di Indonesia, meskipun proses dan persyaratan dalam penetapan penangkalan terhadap WNI cukup ketat tetapi aturan tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁵

Terdapat tatacara penindakan keimigrasian yang ditetapkan dalam keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi berwenang dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari

² Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013.

³ Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011.

⁴ Gitit Dichav Londow, "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Et Societatis* VII (2019): 93–100.

⁵ M. Alvi Syahrin, "POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER:AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS(POLARIZATION OF CONTEMPORARY IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT:NORMATIVE - EMPIRIC AXIOLOGY)," *Majalah Hukum Nasional*, no. Nomor 1 (2019): 59–89.

terhitung semenjak penetapan kepada orang asing yang dikenai tindakan administratif. Orang asing dapat mengajukan keberatain atas tindakan yang dikenakan terhadap dirinya kepada Menteri terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) hari semenjak diterima keputusan tindakan administratif. Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dilakukan di luar proses peradilan dan ditetapkan secara tertulis.⁶

Keputusan Pencegahan dan Penangkalan harus memuat identitas orang yang dikenai tindakan Pencegahan ataupun Penangkalan. Adapun identitas yang harus terdapat yaitu :

- a. Nama,
- b. Umur,
- c. Pekerjaan,
- d. Alamat,
- e. Jenis Kelamin, dan
- f. Kewarganegaraan

Adapun tatacara melakukan Pencegahan atau Penangkalan yaitu :

1. Tatacara Pencegahan

Yang berwenang dalam melakukan pencegahan dalam bidang keimigrasian adalah Menteri Hukum dan HAM, pencegahan dalam urusan piutang negara diputuskan oleh Menteri Keuangan, yang berhubungan dengan pidana oleh Kejaksaan Agung, pencegahan menyangkut pertahanan dan keamanan negara permintaan yang diajukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, kemudian permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional, lalu perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau keputusan, permintaan atau perintah dari kementerian/lembaga terkait lainnya yang berdasarkan UU memiliki wewenang melakukan Pencegahan. Pelaksanaan keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat imigrasi.

Kemudian ada prosedur dalam menetapkan keputusan Pencegahan, yaitu :

- a. Pencegahan yang dimaksud ditetapkan dengan suatu keputusan tertulis oleh pejabat yang memiliki wewenang.
- b. Keputusan Pencegahan harus memuat identitas orang yang dikenakan tindakan pencegahan, dengan memuat :
 - Nama, Tempat tanggal lahir atau umur, Jenis Kelamin dan foto orang yang dikenakan tindakan pencegahan.
 - Kemudian alasan dilakukan pencegahan,
 - Serta jangka waktu pencegahan.
- c. Keputusan diberitahukan kepada orang yang dikenakan pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- d. Apabila keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka keputusan tersebut harus disampaikan kepada Menteri dengan waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan dengan permintaan pelaksanaan pencegahan.

⁶ dkk Fidel Angwarmasse, "PENEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL DI YOGYAKARTA," *Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"* (2015): 1–23, <https://www.slideshare.net/fidelangwarmasse/pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-sebagai-fungsi-perlindungan-terhadap-kepentingan-nasional-di-yogyakarta>.

- e. Menteri dapat menolak permintaan pencegahan apabila permintaan Pencegaha dari Pejabat yang terkait tidak memenuhi ketentuan diatas.
- f. Apabila terjadi penolakan pelaksanaan pencegahan maka harus disampaikan kepada pejabat terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan pencegahan diterima dan ditolak.
- g. Kemudian keputusan tersebut harus dimasukkan ke dalam SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memasukkan identitas orang yang dikenakan pencegahan.⁷

Jangka waktu Pencegahan berdasarkan masalahnya, sebagai berikut :

- a. Pencegahan memiliki jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Apabila tidak dilakukan perpanjangan masa pencegahan, maka pencegahan akan berakhir demi hukum yang berjalan.
- c. Apabila terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bebas atas perkara yang dihadapinya dan menjadi alasan pencegahannya maka pencegahan akan berakhir.

2. Tatacara Penangkalan

Yang berwenang melakukan penangkalan Keimigrasian adalah Menteri atau pejabat imigrasi yang mengajukan permohonan kepada menteri untuk melakukan penangkalan.

Kemudian ada prosedur dalam menetapkan keputusan Pencegahan, yaitu :

- a. Penangkalan yang dimaksud ditetapkan dengan suatu keputusan tertulis oleh pejabat yang memiliki wewenang.
- b. Keputusan permintaan penangkalan oleh pejabat tersebut dikeluarkan menteri paling lambat 3 (tiga) hari semenjak tanggal dari permintaan tersebut diajukan.
- c. Permintaan Penangkalan harus memuat identitas orang yang dikenakan tindakan penangkalan, dengan memuat :
 - Nama, Tempat tanggal lahir atau umur, Jenis Kelamin dan foto orang yang dikenakan tindakan penangkalan.
 - Kemudian alasan dilakukan penangkalan,
 - Serta jangka waktu penangkalan.
- d. Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan Penangkalan tidak memenuhi ketentuan diatas.
- e. Pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus disampaikan kepada pejabat yang terkait paling lama 7 (tujuh) hari semenjak permintaan penangkalan tersebut diterima dan disertai dengan alasan penolakan.
- f. Kemudian identitas orang yang dikenai penangkalan dimasukkan ke dalam daftar Penangkalan yang terdapat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

⁷ Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jika seseorang terkena penangkalan keimigrasian dan memasuki wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi berwenang yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Dilakukan penolakan masuk wilayah Indonesia dan membubuhkan cap tanda penolakan masuk di Dokumen Perjalanan (Paspor) orang tersebut.
- b. Menyampaikan kepada penanggung jawab alat angkut untuk membawa kembali Orang tersebut ke luar wilayah Indonesia baik menggunakan alat angkut yang membawanya maupun alat angkut lainnya.

2. Studi Kasus Djoko Chandra

Kasus ini bermula pada tahun 1999, saat itu Rudy Ramli yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bali menagih piutang senilai Rp 598 miliar dari Bank Dagang Nasional Indonesia, serta Rp 200 miliar dari Bank Umum Nasional. Namun, tagihan tersebut tidak kunjung tercairkan hingga bank tersebut mengalami macet likuiditas dan menjadi pasien dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Setelah melakukan 76 (tujuh puluh enam) kali penagihan namun tanpa hasil, Direktur Utama Bank Bali tersebut menguasai tagihan kepada PT. Era Giat Prima. Pada saat itu, Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto dengan Djoko Chandra menduduki jajaran direksi PT. EGP. Dengan perjanjian PT. EGP akan menerima komisi atas tagihan yang besarnya setengah dari uang yang dapat ditagih. BI dan BPPN akhirnya menyetujui pencairan uang untuk Bank Bali sebanyak Rp 905 miliar. Namun, Bank Bali hanya menerima Rp 359 miliar, sedangkan sisanya masuk rekening PT EGP sebesar Rp 546 miliar. Kemudian terkuak bahwa pengalihan tagihan tersebut hanya sebagai tipu daya untuk mendapatkan komisi. Sejumlah pejabat yang terlibat memanipulasi aturan supaya pencairan uang tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Djoko Chandra, Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, dan Pande Lubis selaku Deputi Kepala BPPN.⁸

pada 29 September 1999 Kejaksaan Agung sempat untuk menahan Djoko Chandra. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melepaskan tuntutan terhadap Djoko Chandra dan dinyatakan bebas, namun ada satu hakim yang berbeda pendapat dengan hakim lainnya yaitu Artidjo Alkostar.

Kejaksaan Agung mengajukan upaya peninjauan kembali atas kasus Djoko Chandra pada Oktober 2008. MA kemudian memvonis Djoko Chandra dengan 2 tahun penjara dan negara mengambil uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar. Tetapi Djoko Chandra telah keluar wilayah Indonesia menuju Papua Nugini sehari sebelum vonis Mahkamah Agung itu dijatuhkan pada 10 Juni 2009, sejak saat itu Djoko Chandra berstatus Buronan dan masuk ke dalam Daftar Pencegahan.⁹

Kemudian 29 Juni 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin Sanitar menyatakan bahwa Djoko Chandra telah berada di Indonesia. Buronan dari Kejaksaan tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi saat di TPI, bahkan Djoko Chandra sempat membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), pembuatan paspor (23 Juni 2020) , bahkan mendaftarkan peninjauan kembali sendiri ke Pengadilan

⁸ Hasugian, "Kisah Memburu Djoko Tjandra Selama 11 Tahun Jadi Buronan," *Tempo*, last modified 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1371355/kisah-memburu-djoko-tjandra-selama-11-tahun-jadi-buronan>.

⁹ Ibid.

Negeri Jakarta Selatan, mengenai Djoko Chandra berhasil mendapatkan paspor bahwa Djoko Chandra memenuhi persyaratan dalam permohonan paspor yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁰

Dalam hal ini perlu menjadi perhatian terkait keabsahan Paspor milik Djoko Chandra tersebut, dimana Djoko Chandra merupakan seorang buronan dalam kasus hak tagih piutang PT Bank Bali dan memiliki “Red Notice” status serta kewarganegaraan Papua Nugini.¹¹

Karena kecolongan masuknya buronan ini, membuat tiga jenderal polisi harus dicopot dari jabatannya. Ketiga Jenderal tersebut adalah Brigadir Jenderal Nugroho selaku Sekretaris National Central Bureau karena mengirimkan surat pemberitahuan penghapusan “red notice” kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan membuat nnama Djoko chandra terhapus dalam Sistem Perlintasan Imigrasi.

Lalu Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo yang menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, dengan menjadi tersangka karena penerbitan surat jalan dan memberikan fasilitas kepada Djoko Chandra untu membuat surat bebas Covid-19 di Indonesia.

Dan yang terakhir yaitu Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang dicopot dari jabatannya yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional karena tidak mengawasi bawahannya yaitu Nugroho.

Kemudian ada informasi mengenai keberadaan Djoko Chandra di Malaysia, Kapolri Jenderal Idham Azis bersurat ke Polis Diraja Malaysia untuk membantu proses penangkapan buronan Djoko Chandra atau sering disebut “Joker” itu. Lalu pada Kamis Sore tanggal 30 Juli 2020 dilakukan penjemputan oleh tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri ke Malaysia. Setelah penangkapan dilakukan, Djoko akan diproses dalam pengadilan.

Banyak yang dapat diambil dari kasus buronan Djoko chandra ini seperti tentang kekuatan hukum yang tertata namun tetap bisa diselundupkan, tentang moralitas dan birokrasi suatu Instansi/Lembaga, dan juga tentang masih mudahnya pejabat dan penegak hukum untuk disuap.karena seketat dan sebagaimanapun hukum di suatu negara disusun dengan baik namun hukum itu tidak akan menyejahterakan negara tersebut apabila mental dari penegak hukum tidak sesuai dengan konstitusi dan ideologi negara. Hal ni membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi berkurang. Oleh seaba itu, pemberian sanksi atau hukuman terhadap buron atau para pelanggar aturan baik tertulis maupun tidak tertulis harus sesuai dengan tingkat kesalahannya dan tidak tumpul sebelah.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian akan mendapatkan Sanksi baik Tindakan administratif Keimigrasian,

¹⁰ Afif Alamsyah and M. Taufik Makarao, “KEDUDUKAN KEWARGANEGARAAN DJOKO CHANDRA DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMBUATAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. No.1 (2021): 36–54.

¹¹ MELINDA SARI, “PENGAWASAN TERHADAP KEABSAHAN PASPOR SEBAGAI DOKUMEN PERJALANAN LINTAS NEGARA OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI MEDAN),” 2021.

Denda ataupun Pendeportasian. Hal ini dilakukan sebagai wujud agar tetap tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Salah satu wujud tindakan administratif keimigrasian yaitu adanya sistem cekal atau kepanjangan dari Pencegahan dan penangkalan.

Pencegahan yaitu pelarangan Warga negara Indonesia keluar wilayah Indonesia dengan alasan tertentu dan dalam waktu yang sementara, orang-orang yang masuk ke dalam *red notice* atau daftar pencegahan dapat pengajuan dari Instansi Kementerian/Lembaga terkait yang mengusulkan pencegahan kepada seseorang.

Sedangkan penangkalan merupakan penolakan Warga Negara Asing masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan alasan WNA tersebut terlibat kejahatan transnasional yang dapat mengancam tegaknya kedaulatan dan keamanan negara dalam jangka waktu sementara.

Untuk kasus Djoko Chandra sendiri sudah termasuk ke dalam hukum pidana karena berstatus sebagai buron. Yang harus dijadikan perhatian oleh pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya yaitu sinegritas yang baik dan optimal dalam pertukaran data yang diperlukan.

B. Saran

1. Penguatan hukum Indonesia dalam 2 aspek yaitu penegak hukum dan Peraturan atau Konstitusi. Salah satunya tentang kekuatan hukum yang tertata namun tetap bisa diselundupkan, tentang moralitas dan birokrasi suatu Instansi/Lembaga, dan juga tentang masih mudahnya pejabat dan penegak hukum untuk disuap.
2. pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai dengan tingkat masalahnya. Demi mewujudkan keadilan hukum dalam negara dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
3. Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap Konstitusi dan peraturan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan atau pasal.

Daftar Pustaka

- Al Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.113-127.
- Alamsyah, Afif, and M. Taufik Makarao. "KEDUDUKAN KEWARGANEGARAAN DJOKO CHANDRA DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMBUATAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, no. No.1 (2021): 36–54.
- Fidel Angwarmasse, dkk. "PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL DI YOGYAKARTA." *Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"* (2015): 1–23. <https://www.slideshare.net/fidelangwarmasse/pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-sebagai-fungsi-perlindungan-terhadap-kepentingan-nasional-di-yogyakarta>.

- Gitit Dichav Londow. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Lex Et Societatis VII* (2019): 93–100.
- Hasugian. "Kisah Memburu Djoko Tjandra Selama 11 Tahun Jadi Buronan." *Tempo*. Last modified 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1371355/kisah-memburu-djoko-tjandra-selama-11-tahun-jadi-buronan>.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- MELINDA SARI. "PENGAWASAN TERHADAP KEABSAHAN PASPOR SEBAGAI DOKUMEN PERJALANAN LINTAS NEGARA OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI MEDAN)," 2021.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- MUHAMMAD DJUNAIDI GHONY. "Metode Penelitian Kualitatif." (*Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*) 61 (2012): 25.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M. Alvi. "POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER:AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS(POLARIZATION OF CONTEMPORARY IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT:NORMATIVE - EMPIRIC AXIOLOGY)." *Majalah Hukum Nasional*, no. Nomor 1 (2019): 59–89.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Peraturan Pemerintah Indonesia No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2013.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011.